

STANDAR PELAYANAN PENGELOLA ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGELOLA ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan pengelolaan anggaran dan barang milik negara yang transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, PP No 96 Tahun 2021, PP No 75 Tahun 2017, Permen PANRB No 13 Tahun 2017, Permen PANRB No 90 Tahun 2021, Permen PANRB No 29 Tahun 2022, Permenkeu No 78/PMK.06/2014, Permenkeu No 150/PMK.06/2014, Permenkeu No 246/PMK.06/2014, Permenkeu No 83/PMK.06/2016, Permenkeu No 111/PMK.06/2016, Permenkeu No 111/PMK.06/2017, Permenkeu No 76/PMK.06/2019, Permenkeu No 199/PMK.02/2021, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2021, Keputusan KPU No 198/HK.03.I-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekjen KPU No 1868/HK.03.2/02/2021, Keputusan KPU No 127 Tahun 2022 .
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pengelola Anggaran dan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
 - Lamp : 7 Hlm.